



**AKADEMI KOMUNITAS
MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA**

**BUKU
KODE ETIK MAHASISWA
2020**



**KODE ETIK MAHASISWA
AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA**

Disahkan,
Di Badung
Pada tanggal 6 Maret 2020

Direktur,
Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia



Fenny Sengkey, S.E., M.M
NIK. 93.09.00004



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya buku pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

Badung, 6 Maret 2020

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
SK REKTOR.....	5
BAB I Ketentuan Umum.....	7
BAB II Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	9
BAB III Pemberlakuan	10
BAB IV Standar Perilaku	10
BAB V Hak dan Kewajiban	11
BAB VI Ruang Lingkup	13
BAB VII Larangan	20
BAB VIII Sanksi	21
BAB IX Penegakan Kode Etik	23
BAB X Pembelaan dan Rehabilitasi.....	25
BAB XI Ketentuan Penutup.....	25
TIM PENYUSUN	27



AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA (AK.MAPINDO)

Izin Pendirian Nomor : 136/KPT/I/2015, Program Studi : Room Division (RD), Food & Beverage Service (TH), Food Production (TB)

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA
NOMOR : 0542 /AK.MAPINDO/SK/III/2020
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
- b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia tentang Kode Etik Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA (AK.MAPINDO)

Izin Pendirian Nomor : 136/KPT/I/2015, Program Studi : Room Division (RD), Food & Beverage Service (TH), Food Production (TB)

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kode Etik Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia berlaku bagi seluruh mahasiswa di Lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 04 Maret 2020

Direktur

Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia,





Fenny Sengkey, S.E., M.M
NIK. 93.09.00004

Lampiran Surat Keputusan Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia Nomor :
...../AK.MAPINDO/SK/III/2020 Tanggal : 06 Maret 2020 Tentang : Kode Etik Mahasiswa Akademi
Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Swasta.
2. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Direktur adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat perguruan tinggi.
4. Dosen adalah pegawai perguruan tinggi dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik dan vokasi perguruan tinggi serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
6. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
7. Alumni adalah lulusan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (AKOM MAPINDO).



8. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
10. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
11. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
12. Kode Etik Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
13. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
17. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.



18. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
20. Koordinator program studi program studi adalah komisi senat program studi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.



3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika, antara mahasiswa dengan Pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

BAB III PEMBERLAKUAN Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Perguruan tinggi;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Perguruan tinggi;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Perguruan tinggi, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Perguruan tinggi atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV STANDAR PERILAKU Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.



3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 7
Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;



4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

Pasal 8 **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
4. Menjaga netralisasi Perguruan tinggi dari kegiatan politik praktis;
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
9. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
10. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
11. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB VI

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 9

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap perguruan tinggi;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 10

ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;



2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan perguruan tinggi;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan perguruan tinggi;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA



- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan perguruan tinggi;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan perguruan tinggi;
- h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j. Bersama-sama menjaga nama baik perguruan tinggi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik perguruan tinggi;
- k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12
ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan perguruan tinggi;

- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan perguruan tinggi;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- f. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 13

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik perguruan tinggi di tengah masyarakat;
- b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- f. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika

Pasal 14

ETIKA MAHASISWA TERHADAP PERGURUAN TINGGI

- a. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan perguruan tinggi dan program studi baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater perguruan tinggi;



- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
- e. Meminta izin/persetujuan pimpinan perguruan tinggi dan program studi apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

Pasal 15 **ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

- 1. Etika Mahasiswa perguruan tinggi di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan sesuai dengan seragam perkuliahan/seragam parktek yang ditentukan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris perguruan tinggi seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Senantiasa mengutamakan kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium.
- 2. Etika Mahasiswa Perguruan tinggi dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;



- c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan/laporan akhir.
3. Etika Mahasiswa Perguruan tinggi dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan perguruan tinggi;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 16

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa Perguruan tinggi dalam bidang keolahragaan yaitu:
- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-ara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra perguruan tinggi;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa Perguruan tinggi dalam bidang seni yaitu:
- a. Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;



- e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra perguruan tinggi;
- f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

3. Etika Mahasiswa Perguruan tinggi dalam bidang keagamaan yaitu:

- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
- d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
- e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- f. Mematuhi aturan-aturan Perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Perguruan tinggi.

4. Etika Mahasiswa Perguruan tinggi dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. Menjaga dan menjunjung citra Perguruan tinggi;
- g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

5. Etika Mahasiswa Perguruan tinggi dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;



- e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
- h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
- i. Menjaga dan menjunjung citra Perguruan tinggi;
- j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Perguruan tinggi dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

Perguruan tinggi sangat menghargai kebebasan menge-luarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- a. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
- c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
- d. Menjaga inventaris Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia mau-pun aset masyarakat.
- e. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
- f. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- g. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.



BAB VII

Pasal 18

LARANGAN

Mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
7. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia;
8. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
9. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
10. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
11. Mengundang pihak luar tanpa izin;
12. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu.



BAB VIII

SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 19

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

Pasal 20

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 sampai 9 akan dikenakan sanksi berat dikeluarkan dari Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia sedangkan angka 10 hingga 12 akan dikenakan sanksi ringan skorsing.

Pasal 21

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 22

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 23

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 24
Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.
2. Wakil Direktur 1 (satu) bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Koordinator program studi di setiap program studi.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Direktur tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;



- f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 25 **Pelaporan**

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Koordinator program studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan coordinator program studi identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar perguruan tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Koordinator program studi wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada wakil direktur 1 (satu).

Pasal 26 **Pemeriksaan**

1. Koordinator program studi dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Koordinator program studi memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Koordinator program studi wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.



Pasal 27 **Keberatan Mahasiswa**

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Wakil Direktur 1 (satu) didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

BAB X **Pasal 28** **PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 29**

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di perguruan tinggi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.

Pasal 30

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia yang beretika dan berakhlak terpuji.



Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 6 Maret 2020
Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia
Fenny Sengkey, S.E., M.M
NIK. 93.09.00004

PENGARAH

Fenny Sengkey, S.E., M.M
(Direktur)

PENANGGUNG JAWAB

Bagus Putu Ekadharma Susila, S.ST.Par., M.M
(Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)



TIM PENYUSUN

Irawinne Rizky Wahyu Kusuma, S.Sos., M.I.Kom.

Ni Putu Dianita Safitri, S.Pd., M.Pd.

Gusti Ayu Agustina Riski, S.Sos., M.Par., M.Rech

Ni Putu Widhya Pibriari, S.ST.Par., M.M.

KOORDINATOR MATERI DAN PENERBITAN

Ni Luh Elda Dwi Purwati, S.Ak.